

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0299/0/1978
tentang
PENEGERIAN SEKOLAH.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang: a. bahwa terdapat sekolah - sekolah Swasta /Penda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah - sekolah tersebut cukup banyak;
c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah - sekolah tersebut pada sub a ;
d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
e. bahwa herhubung dengan hal - hal tersebut diatas dipandang perlu menegerikan sekolah - sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. NO. 73/M tahun 1972;
2. NO. 44 tahun 1974;
3. NO. 45 tahun 1974 ;
4. NO. 12 tahun 1977 ;
5. NO. 59/M tahun 1978. ...

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 NO.079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 NO. 0255/U/1977.

Mengingat pula: Surat Menteri Negara Penertiban Apratur Negara tanggal 15 Agustus 1978 NO. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menegerikan sekolah - sekolah Swasta/Penda tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah - sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah - sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP)
TOROH DI BOLOH KABUPATEN GROBOGAN.

BAHAN INFORMASI MENGENAI MILIK TANAH.

- Nama Sekolah : 1.1. Sekarang : SMP Negeri Toroh Kab. Grobogan.
1.2. Lama : SMP Penda Toroh di Boloh, Kec. Toroh
Kab. Grobogan.
- Didirikan/dinegerikan :
2.1. Mulai tanggal, 1 - April - 1978.
2.2. Surat keputusan dari : Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia,
tanggal : 15 - 9 - 1978 No. : 0299/0/1978.
- Alamat sekolah : Jln. Proyudo
Desa Boloh
Kecamatan Toroh
Kabupaten Grobogan.
- Tanah milik :
4.1. Lokasi di : Jln. Proyudo, Desa Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan.
4.2. Luas tanah seluruhnya : 14000 meter persegi.
4.3. Status penguasaan tanah : Milik sendiri/ Hak milik.
Berdasarkan surat dari : Perjanjian Kepala Desa Boloh dengan Camat
Toroh, sebagai Ketua Panitia SMP Penda Toroh
di Boloh, yang telah mendapat pengesahan
dari Bupati ADH. Tk. II Grobogan tgl. 12-11-1977.
No. : 341/77.
4.4. Luas bangunan yang sudah ada seluruhnya 362 m², terdiri dari ruang
teori (kelas) 6 ruang, Kantor, Kep. Sek., Guru dan TU : 1 ruang uk. 9X4m.
ruang lab. : - ruang, ruang perpustakaan : - ruang, ruang lain-lain : -
ruang.
4.5. Tanah yang masih bisa diberi bangunan : 13636 m², Ukuran panjang : 200 m
lebar : 68 m, berupa tanah pekarangan.

Toroh tgl. 28 - 9 - 1979.

Kepala SMP Negeri Toroh
Kab. Grobogan



NIP : 130 076 440.